



PUTUSAN

Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Brb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barabai yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Kurau, 29 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Barabai, 25 November 1993, agama Islam, pekerjaan xxxx xx xxxx x xxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti dan saksi-saksi Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 November 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Brb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 12 Mei 2013 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Brb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: kk.17.07.1/PW.01/489/2022 tanggal 07 November 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jalan Pangeran Antasari Kelurahan Barabai Timur Kecamatan Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah sekitar 3 bulan, kemudian di rumah orang tua Pemohon di Jalan Muallimin Kelurahan Barabai Darat Kecamatan Barabai xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sekitar 3 bulan. Selama pernikahan 9 tahun 4 bulan lebih antara Pemohon dan Termohon selalu berpindah-pindah tempat tinggal, terkadang tinggal di rumah orang tua Pemohon dan terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon dengan jangka waktu tinggal kurang lebih sekitar 3 bulan. Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan badan layaknya suami isteri/ba'da dukhul dan sudah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 21 Juni 2017 yang sekarang berumur 5 tahun;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang rukun dan harmonis tidak ada dirasakan Pemohon dari awal pernikahan, antara Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :
  - 3.1. Termohon tidak memperdulikan Pemohon sebagai seorang suami dan hanya mementingkan diri sendiri, Termohon sering acuh dan tidak taat ketika Pemohon menyuruh termohon melakukan sesuatu, bahkan urusan rumah tangga kebanyakan Pemohon yang melakukannya, seperti mengurus anak, memasak, dan lain-lain;
  - 3.2. Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan ketika dinasehati Termohon sering membantah;
  - 3.3. Termohon tidak suka dengan ibu Pemohon bahkan Termohon ingin memisahkan Pemohon dengan ibu Pemohon;
  - 3.4. Termohon sering jalan-jalan tanpa alasan yang jelas;

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.5. Masalah ekonomi, Termohon menginginkan nafkah lebih diluar kemampuan Pemohon dan sering menghabiskan uang untuk keperluan yang tidak penting;
- 3.6. Termohon sering acuh dan tidak taat ketika Pemohon menyuruh termohon melakukan;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 26 September 2022 disebabkan Termohon merasa tidak suka lagi dengan Pemohon dan Termohon menginginkan pisah dengan Pemohon. Setelah perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon yang sebagaimana alamat di atas, kemudian tanggal 2 Oktober 2022 Pemohon menceraikan Termohon secara di bawah tangan.;
5. Bahwa sejak tanggal 26 September 2022 hingga saat ini tanggal 09 November 2022 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 1 bulan lebih selama itu Pemohon pernah datang ke tempat kediaman Termohon hanya untuk menemui anak, namun bukan untuk mengajak rukun dan kumpul Kembali. Hal ini menggambarkan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga Pemohon memohon kepada Hakim agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa *iddah* sesuai dengan ketentuan *syara'* karenanya Pemohon bersedia memberikan nafkah kepada Termohon selama masa *iddah* sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), serta *mut'ah* sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ;
7. Bahwa, anak Pemohon dan Termohon masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri dengan ditaksir sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan. Oleh karena itu Pemohon berkeinginan untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulannya yang diberikan melalui Termohon sejak amar putusan dijatuhkan

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai.
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Termohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Br. dan tidak datangnya Termohon ke persidangan bukan disebabkan alasan yang jelas menurut hukum.

Bahwa, terhadap perkara ini tidak ditempuh upaya mediasi berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang disebabkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, meskipun tidak dilakukan upaya mediasi, Hakim tetap berupaya untuk menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menjatuhkan talak kepada Termohon, tetapi upaya tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya. Kemudian, dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON *in casu* Pemohon, NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Provinsi Kalimantan Selatan, tanggal 02 Nopember 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Barabai, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, Nomor: kk.17.07.1/PW.01/489/2022 tanggal 07 November 2022. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan dinazegelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi-saksi di bawah sumpah sebagai berikut;

1. **SAKSI 1**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Desa Teluk Mesjid RT 08 RW 04 Kecamatan Haruyan xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah karyawan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
  - Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan terkadang juga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mualimin Kelurahan Barabai Darat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dan terakhir di rumah sewa di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, hal tersebut disebabkan karena Termohon lebih focus pada pekerjaannya sebagai guru sehingga pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan oleh Pemohon, Termohon juga bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon sehingga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara bawah tangan;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, kecuali perihal pengasuhan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

**2. Muhammad Fibri Anshari bin M.Isransyah**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx dan terkadang juga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Mualimin Kelurahan Barabai Darat xxxxxxxxxxx xxxxxxx

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, dan terakhir di rumah sewa di  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran dan perselisihan, namun saksi mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon sehingga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara bawah tangan;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, kecuali perihal pengasuhan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang menyatakan bahwa Pemohon tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon dikabulkan.

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor kk.17.07.1/PW.01/489/2022 tanggal 07 November 2022 (Bukti P.2) Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami-isteri yang sah secara hukum. Oleh sebab itu, Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo* ke Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dilakukan mediasi karena Termohon tidak pernah hadir ke persidangan. Meskipun demikian, Hakim telah berusaha menasihati Pemohon sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 82

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, tetapi tidak berhasil. Kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.) dan dalil *syar'i* yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: *Dar Al-Ma'rifah*, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah ﷺ bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Majelis Hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fiqih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab *Fath Al-Mu'in* (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat Hakim, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائزٌ (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمُدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحَقَّ في ذمته

Artinya: *Majelis Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Majelis Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Pemohon ada bukti yang kuat, selama Termohon (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa adalah karena hubungan Pemohon dan Termohon yang

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak harmonis, akibat perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus terjadi hingga mengakibatkan pisah rumah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok perkara di atas, Hakim memerintahkan pada Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya di persidangan meskipun Termohon tidak hadir di persidangan dan pemeriksaan dilakukan secara verstek. Ketentuan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 283 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* Jucto Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang hasil rapat pleno Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang bertanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 yang diajukan Pemohon, Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti tersebut adalah asli dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup sesuai dengan UU Nomor 10 tahun 2020, sehingga bukti surat tersebut merupakan akta otentik sesuai dengan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* dan termasuk bukti tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 284 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)* yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah secara resmi, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon yang dihadirkan di persidangan telah mengangkat sumpah menurut agama yang dipeluknya dan telah memberikan keterangan secara terpisah, dengan demikian Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg.)*;

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu yang disebabkan karena Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon sehingga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara bawah tangan;

Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi tersebut mempunyai sumber pengetahuan yang jelas mengenai peristiwa yang dialami, didengar, dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain sebagaimana yang diuraikan di bagian duduk perkara, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (RBg.). Oleh karenanya, harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti, selanjutnya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah dipertimbangkan di atas, terdapat pula keterangan saksi Pemohon yang berdiri sendiri yakni keterangan saksi I Pemohon mengenai Termohon lebih focus pada pekerjaannya sebagai guru sehingga pekerjaan rumah tangga banyak dikerjakan oleh Pemohon. Keterangan saksi tersebut merupakan keterangan saksi yang berdiri sendiri dan tidak dikuatkan oleh alat bukti lainnya, sehingga masuk dalam kategori *unnus testis nullus testis*, sehingga keterangan tersebut patut untuk dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok perkara dan pembuktian di atas terdapat fakta hukum yang dapat dikemukakan yaitu:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, yang sekarang berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal secara berpindah-pindah, terkadang tinggal di rumah orang tua Termohon di xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx dan terkadang juga di rumah orang tua Pemohon di Jalan Muallimin Kelurahan Barabai Darat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



xxxxxx xxxxxx, dan terakhir di rumah sewa di KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH;

- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak lebih kurang 2 (dua) bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah;
- Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon bersikap acuh tak acuh kepada Pemohon sehingga kurang menghargai Pemohon sebagai seorang suami, dan Pemohon juga telah menjatuhkan talak kepada Termohon secara bawah tangan;
- Bahwa semenjak pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan satu sama lain, kecuali perihal pengasuhan anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian adalah peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri. Keputusan untuk bercerai merupakan keputusan yang membutuhkan pemikiran serius, kedewasaan bertindak, kejernihan pikiran dan pertimbangan yang sangat matang untuk menghadapi segala bentuk konsekuensinya. Karena mau tidak mau perceraian akan menimbulkan sejumlah dampak serius, baik secara psikologis maupun yuridis. Bukan hanya terhadap pasangan suami istri, namun juga kepada anak keturunannya, hubungan antar keluarga dan harta yang diperoleh selama menjalani kehidupan berkeluarga;

Menimbang, bahwa mengingat besarnya dampak dari sebuah perceraian maka aturan agama maupun aturan perundang-perundangan menentukan bahwa perceraian haruslah didasari oleh alasan-alasan objektif, tidak semata-mata karena alasan emosional atau subjektif belaka. Beberapa alasan hukum untuk melakukan perceraian telah ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diantaranya adalah bahwa antara

*Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa "**perselisihan**" adalah perbedaan pendapat yang sangat prinsip, tajam dan tidak ada titik temu antara suami dan istri yang bermula dari perbedaan pemahaman tentang visi dan misi yang hendak diwujudkan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya, suami atau istri yang memahami perkawinan sebagai sarana untuk memenuhi hasrat seksual semata, atau mengutamakan/mementingkan kebutuhan materialistik saja. Adapun "**pertengkaran**" adalah sikap yang sangat keras yang ditampakkan oleh suami dan istri, yang tidak hanya berwujud non fisik (kata-kata lisan/verbal yang menjerus kasar, mengumpat, dan menghina), tetapi juga tindakan-tindakan fisik (mulai dari tindakan melempar benda-benda, mengancam dan menampar/memukul), yang terjadi karena adanya persoalan rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak keluarga dan kerabat dari masing-masing suami dan istri yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang ditentukan peraturan perundang-undangan sebagai salah satu alasan perceraian, adalah perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan tidak bisa didamaikan lagi. Hal ini ditegaskan untuk menjaga kemuliaan lembaga perkawinan sebagai satu ikatan komitmen yang sakral, dengan dimensi ibadah dan konsekuensi yuridis yang kompleks. Dengan penegasan tersebut diharapkan perceraian yang terjadi memanglah perceraian yang sudah memenuhi kualifikasi "darurat" tanpa alternatif lain, dan bukanlah perceraian yang hanya didasari luapan emosi sesaat atau pertimbangan subjektif semata;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Hakim berpendapat bahwa hubungan Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Karena melihat penyebab utama perselisihan tersebut dan rangkaian kronologis perselisihan Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan terdahulu, dapat disimpulkan bahwa keduanya ternyata tidak mampu menjalin komunikasi yang baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri. Ketidakmampuan ini akhirnya secara jelas berpengaruh terhadap kualitas

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan Pemohon dan Termohon, dan menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon serta perpisahan tempat tinggal sejak pertengahan 2 (dua) bulan yang lalu, serta dengan melihat adanya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga namun tidak berhasil, maka dapat disimpulkan, bahwa perselisihan Pemohon dan Termohon telah berlangsung terus menerus dan sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa kesimpulan dari penilaian terhadap fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas juga sejalan dengan kaidah hukum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 136/K/AB/1997 tanggal 26 Pebruari 1998, yang menyatakan bahwa berpisahnya tempat tinggal bagi pasangan suami isteri adalah merupakan indikasi telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut juga bersesuaian dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang memuat kaidah hokum; "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak bemiati meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa setidaknya selama 2 (dua) bulan lebih Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Pemohon dan Termohon telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang dibina dengan tanpa adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia dan saling membantu adalah suatu bentuk ikatan perkawinan yang kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan itu sendiri untuk membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena tanpa adanya unsur-unsur tersebut maka perkawinan tidak akan pernah memberikan kebahagiaan bagi masing-masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudharatan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

دروء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa terkait kondisi rumah tangga dan/atau hubungan Pemohon dan Termohon yang telah pecah (**broken marriage**) sebagaimana diuraikan terdahulu, Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan :

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*.

Mernimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan firman Allah SWT yang berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Alquran surat Al- Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan Jika (suami) berazam (berketetapan hati ) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Hakim berpendapat:

1. Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan PP No 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf f jo KHI Pasal 116 huruf f telah terpenuhi dan oleh karenanya permohonan Pemohon untuk melakukan perceraian telah mempunyai cukup alasan;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
3. Bahwa berdasarkan KHI pasal 118, talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, oleh karenanya Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing suami isteri;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon dan dalam persidangan Pemohon menyatakan sanggup dan siap memberikan hak Termohon dan anak pasca perceraian, hal tersebut telah sesuai dengan semangat pemenuhan hak-hak perempuan dan anak pasca perceraian, sehingga kesanggupan Pemohon tersebut patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah kepada Termohon sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan, sehingga apabila peruntukan selama masa iddah 3 (tiga) bulan maka menjadi Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan pasal 149 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka besaran *nafkah iddah* tersebut di atas, harus dibayar Pemohon selambat-lambatnya sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga sanggup memberikan hak anak berupa pemberian nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa kewajiban Pemohon sebagai ayah kandung anak untuk menanggung biaya pengasuhan anak (biaya hadhanah) tersebut

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : (b) Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak itu, demikian pula ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah : Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau dapat mengurus diri sendiri (umur 21 tahun)". dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam menyatakan : "Dalam hal terjadi perceraian, biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya", serta Doktrin Hukum Islam yang termaktub dalam Kitab l'anatut Tholibin juz IV halaman 99, yang diambil alih oleh Hakim Pengadilan Agama Barabai sebagai pendapatnya sendiri. Pendapat tersebut berbunyi sebagai berikut:

من له أب وأم فنفقته على أب

Artinya: Apabila seorang anak, bapak dan ibunya masih hidup, maka ayahnyalah yang berkewajiban untuk memberi nafkah kepada anaknya;

Menimbang, bahwa keterlibatan Pemohon untuk terus ikut memperhatikan tumbuh kembangnya anak dengan memberikan asupan yang berupa materiil dan immateriil sangatlah diperlukan, sehingga patutlah Pemohon sebagai ayah dari anak tersebut patut untuk memberikan nafkah yang layak demi masa depan dan tumbuh kembang anak tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pemberian biaya hadhanah terhadap anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan serta setiap tahunnya ditambah 10 % (sepuluh persen) sampai anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa), karena adanya fluktuasi rupiah dengan mengambil prosentasi yang paling rendah dari ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 angka (14). Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ath-Thalaq ayat 7 yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan".

Menimbang, bahwa untuk terjaminnya pemenuhan hak nafkah anak tersebut di atas, maka Hakim memerintahkan kepada Pemohon untuk membayar nafkah anak bernama Anak, usia 5 (lima) tahun kepada Termohon, terhitung sejak putusan ini berkekuatan tetap, sebagaimana yang tercantum dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini maka harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ( PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( TERMOHON ) di depan sidang Pengadilan Agama Barabai;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya berupa Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah),

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Br



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Barabai Kelas I B;

5. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah pemeliharaan anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Pemohon terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Membebaskan kepada Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp355.000,00 ( tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh kami Rizal Arif Fitria, S.H.,M.Ag yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor 550/Pdt.G/2022/PA.Brb tanggal 9 November 2022 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Muhammad Saleh, S.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim,

**Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Saleh, S.H.**

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Brb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	210.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 355.000,00

(tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.550/Pdt.G/2022/PA.Brb